

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan Pemilukada di Indonesia ada tiga jenis pelanggaran menurut undang-undang, yakni (1) Pelanggaran administrasi Pemilu (2) Pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana Pemilu). (3) Pelanggaran Kode etik Pemilu dan dua jenis Sengketa yakni (1) Sengketa proses pemilu (2) Sengketa Hasil Pemilu atau Perselisihan hasil pemilu dan sengketa hukum lainnya. Dalam pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu menghendaki agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus menjatuhkan sanksi administrasi itu. Untuk tindak pidana pemilu diklasifikasi menjadi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan.
2. Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki *double power*, atau kewenangan ganda yakni pengawasan dan *quasi* peradilan. Bagi mereka yang telah menempuh upaya administratif dan tidak puas dengan keputusan tersebut, dapat mengajukan sengketanya ke PTUN, sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 471. Selanjutnya untuk hasil pemilu berdasarkan Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi selanjutnya berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

B. Saran

1. Sukses dan tidaknya Pilkada ditentukan komitmen penyelenggara Pemilu. Memahami, memedomani, dan melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban sesuai regulasi adalah harga mati. Penyelenggara yakni Bawaslu harus terikat kode etik penyelenggara Pemilu sejak dilantik sampai purna

tugas. Tujuannya, membangun Pemilu demokratis dan ideal. Dan selanjutnya memberikan sanksi pidana bagi setiap pelanggaran yang terjadi, lebih khususnya untuk penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang tidak netral, serta partai politik yang melakukan perpindahan dukungan. Sehingga proses Pemilihan tidak terganggu dan berjalan demokratis.

2. Para anggota Bawaslu harus diberikan *upgrade knowlagde* tentang hukum positif sehingga mereka dalam membuat atau melahirkan suatu keputusan yang tepat dan adil, karena selama ini anggota Bawaslu latar belakang pendidikan tidak semuanya dari latar belakang hukum